

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Perkara Nomor 167/Pid.B/2014/PN.Sidrap)**



Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

AMRY MUHAMMAD BARKAH SYARIF

NIM : 4511060285

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA "45" MAKASSAR**

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Amry Muhammad Barkah Syarif
NIM : 4511060285
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 132/Pid/FH/U-45/III/2015
Tanggal Pendaftaran Judul : 20-3-2015
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Kerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus
Perkara Nomor 167/Pid.B/2014/PN.Sidrap) Telah
diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam
ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Agustus 2015

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Siti Zubaidah, SH, MH

Andi Aprasing, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

DR. Ruslan Renggong, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bososwa 45 menerangkan bahwa :

Nama : Amry Muhammad Barkah Syarif
NIM : 4511060285
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 132/Pid/FH/U-45/III/2015
Tanggal Pendaftaran Judul : 20-3-2015
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Kerasan Dalam Rumah Tangga (Studi
Kasus Perkara Nomor 167/Pid.B/2014/PN.

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Agustus 2015

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

DR. Ruslan Renggong, SH, MH

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Tindak kekerasan terhadap perempuan seringkali dianggap suatu isu yang terbelakang atau bahkan dapat dikatakan tidak menarik. Padahal jika dilihat dari kenyataan yang selama ini terjadi, tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan di manapun di dunia. Hal ini merupakan akibat dari adanya pandangan sebagian besar masyarakat yang menganggap kedudukan perempuan di sebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum pria.

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru lagi dan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Tindak kekerasan dapat terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Tindak kekerasan yang paling sering terjadi di lingkup rumah tangga seperti pemukulan dan serangan fisik lainnya.

Tribunnews.com, Senin 27/4/2015, KDRT merupakan masalah yang sangat kompleks, dan jumlah kasusnya amatlah besar. Tapi, karena kejahatan ini terjadi di dalam rumah tangga sehingga seringkali sulit dipantau dan kemudian terabaikan. Yang lebih menyedihkan, ada anggapan bahwa KDRT hanyalah urusan internal keluarga, dan merupakan aib jika dibicarakan dengan orang luar. Akibatnya, KDRT menjadi sesuatu yang dipandang lumrah di masyarakat.

Jurnal Hukum Nomor. 3 Volume 17 Juli 2010: 475 – 491, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memaparkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus secara konsisten dan signifikan

Alasan lainnya adalah KDRT memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. KDRT yang terjadi antara suami isteri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang di atur pula oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian ini menyebabkan KDRT masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk damai atau diselesaikan secara internal keluarga.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus KDRT yang terjadi beberapa tahun terakhir dan korbannya adalah isteri, sebagaimana data yang dikemukakan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, seperti pemukulan, penyiksaan secara fisik terus menerus, bahkan sampai pada kekerasan fisik yang mengakibatkan korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari seperti korban Nur Jazilah.

Kekerasan terhadap perempuan dalam tahun 2008 meningkat lebih dari 200% (persen) dari tahun sebelumnya. Kasus kekerasan yang dialami perempuan, sebagian besar terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Dalam catatan tahunan

pada tahun 2008 Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat jumlah peningkatan hingga 213% (persen), yakni sejumlah 54.425 kasus dibanding tahun sebelumnya. Kasus kekerasan terhadap perempuan 90% (persen) berupa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT).

KDRT merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, hal ini disebabkan karena ruang lingkup yang tertutup dan terjaga ketat privasinya dan persoalannya terjadi dalam area keluarga. KDRT seringkali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehen-dak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.

Dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Sidrap , tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) cenderung meningkat. Data yang penulis dapat dari beberapa sumber diketahui bahwa paling tidak 3 (tiga) tahun terakhir tindakan KDRT itu cukup banyak terjadi. Tahun 2012 tercatat 6 kasus yang terjadi. Tahun 2013 tercatat 9 kasus KDRT, sedangkan tahun 2014 bertambah sebanyak 15 kasus.

Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Sidrap tahun 2014 adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya yang dianiaya secara fisik . Kasus ini merupakan gambaran nyata bahwa tindak pidana kekerasan terhadap perempuan belum bisa dicegah dan masih berlanjut entah sampai kapan.

Kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah tindak KDRT yang dilakukan oleh pelaku Haris alias Lambe Bin Lasineng (suami) terhadap Lia Binti Muhmin (isteri pelaku). Tindakan KDRT ini berawal dari pertengkaran antara

pelaku dengan korban hingga akhirnya terjadi tindak kekerasan fisik yakni dengan memukul dengan tangan dan benda, menampar dan menendang kepada korban. Tindak pidana KDRT tersebut dibuktikan oleh *visum et repertum*. Berdasarkan bukti *visum et repertum* ini, korban melapor kepada pihak berwajib selanjutnya diproses sampai pengadilan tingkat pertama untuk menerapkan aturan hukum pidananya melalui putusan hakim.

Bagaimana sesungguhnya penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana KDRT serta apa pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Perkara Nomor 167/Pid.B/2014/PN.Sidrap)

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada putusan perkara Nomor 167/Pid.B/2014/PN.Sidrap ?
2. Apa pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara Nomor 167/Pid.B/2014/PN.Sidrap ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa penerapan hukum pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk menganalisa pertimbangan hukum bagi hakim dalam memberi putusan terhadap perkara Nomor 167/Pid.B/2014/PN.Sidrap.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dan apa pertimbangan hukum bagi hakim dalam memberi putusan pada perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau pedoman bagi praktisi hukum, khususnya hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi pelajaran dan pencerahan bagi pasangan suami isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

1.4. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang dititikberatkan pada data sekunder, fokus yang diteliti adalah aturan-aturan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Sidrap dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Tempat Penelitian

Penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sidrap, dengan alasan bahwa di tempat inilah penulis dapat memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan perkara Nomor 167/Pid.B/2014/PN.Sidrap yang merupakan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu, sebagai berikut:

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari keterangan atau fakta langsung di lapangan yaitu data yang diperoleh dari tempat penelitian yakni dari nara sumber atau informan yang ada di Pengadilan Negeri Sidrap berupa data dan informasi dari hasil wawancara dengan hakim yang memeriksa dan mengadili tindak pidana KDRT terhadap perkara Nomor 167/Pid.B/2014/PN.Sidrap

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data berupa undang-undang hukum pidana, peraturan-peraturan lain, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, literatur-literatur hukum, putusan perkara Nomor 167/Pid.B/2014/PN.Sidrap, tulisan ilmiah lainnya serta artikel cetak maupun artikel dari internet yang kesemuanya berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut

Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara (*interview*) adalah dengan cara melakukan tanya jawab dengan informan atau narasumber dalam penelitian ini yaitu hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana KDRT tersebut serta isteri sebagai saksi dan korban KDRT.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara keseluruhan dan dengan mendeskripsikannya dalam bentuk bahasa dan kata-kata. Data yang diperoleh disusun secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai aturan-aturan hukum, kaedah-kaedah hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, serta

menganalisa hasil putusan pengadilan terhadap terdakwa yang divonis pidana
penjara 5 (lima) bulan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Dikalangan para ahli pidana istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu "*strafbaarfeit*" yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam bahasa lain disebut "*delictum*" atau "*delicta*".

Istilah *strafbaarfeit* mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum kepentingan orang lain. Perbuatan mana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Simons, dalam (P.A.F.Lamintang (2007:185) merumuskan:

"*Strafbaarfeit*" atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".

Vos, dalam Martiman Prodjohamidjojo (1996:16) merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Wirjono Prodjodikoro (2009:50) menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana merupakan unsur yang paling pokok dalam hukum pidana karena tindak pidana memberi suatu ciri tertentu pada suatu peristiwa pidana. Adanya ciri tertentu,

maka dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan mana yang termasuk tindak pidana dan mana yang tidak termasuk tindak pidana.

Wirjono Prodjodikoro (2009:61), suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat formil maupun syarat materil. Syarat formil terdapat pada ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yakni: “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”. Disamping syarat formil, tindak pidana tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, dimana hal tersebut merupakan syarat materil. Mengenai syarat materil tidak hanya hukum tertulis atau undang-undang saja. Tetapi juga hukum yang tidak tertulis, antara lain norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Wirjono Prodjodikoro (2009:63), didalam ilmu hukum pidana beberapa jenis tindak pidana yakni:

1. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindakan yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang jika tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

2. Tindak Pidana Materil

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang jika tindak pidana tersebut baru selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

3. Dolus dan Culpa

Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan Culpa tindak adalah tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

4. Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana tersebut baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan, oleh karena itu apabila tidak ada pengaduan maka tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut.

5. Tindak Pidana Omisionis

Tindak pidana omisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

6. Tindak Pidana Comisionis

Tindak pidana comisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang diterapkan oleh Undang-undang.

Ada beberapa ketentuan mengenai tindak pidananya, seperti yang terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang Hukum Pidana (mengenai orang yang melakukan tindak pidana karena daya paksa). Hal tersebut merupakan wujud dari asas tidak dapat dipidananya seseorang apabila tidak terbukti melakukan kesalahan.

R Sianturi (2002:74). Mengenai perbuatan mana yang disebut sebagai tindak pidana, maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan perundang-undangan, atau setidaknya untuk suatu aturan hukum yang ada berlaku bagi terdakwa sebelum dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

Moeljatno (2003:55) mengartikan kata *strafbaarfeit* dengan istilah perbuatan pidana: “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.

Moeljatno (2003:58), pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan tindak pidana. Seseorang dikatakan mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut.

Setiap perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar diri pelaku yang dapat berupa :

a. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik)

Van Hamel, Amir Ilyas (2012:49) menunjukkan tiga pengertian perbuatan, yakni:

1. Perbuatan terjadinya kejahatan (delik).

Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejahatan beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.

2. Perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Ini terlalu sempit. Contoh seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang menyebabkan kematian”. Van tidak menerima pengertian perbuatan dalam arti yang kedua ini.

3. Perbuatan-perbuatan material.

Amir ilyas (2012:53) Perbuatan itu tidak terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari. Ada sifat melawan hukum bahwa setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum.

Amir ilyas (2012:55), adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

1. Sifat melawan hukum formil.

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualiaan-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2. Sifat melawan hukum materil

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis) tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Unsur pembuat (unsur subyektif), adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, yaitu:

a. Dapat dipertanggungjawabkan

Dapat dipertanggungjawabkan yang dimaksud disini adalah si terdakwa dapat mempertanggungjawabkan secara hukum akan kesalahannya, yaitu umur si pelaku antara 12 tahun sampai 18 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010. Selain dari pada batasan umur si pelaku tersebut juga harus dalam keadaan sehat secara akal (tidak idiot, gila, dan sebagainya).

b. Ada kesalahan

Adanya kesalahan disini dimaksud adalah memang dari si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembenar seperti halnya perintah jabatan, keadaan meksa dan lain sebagainya.

2.2.Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Muhammad Mustofa (1996:43), masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang,

menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentukbentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.

Muhammad Mustofa (2007:45), kekerasan (*violence*) menurut sebagian para ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.

Romli Artasasmitha (2004:55)), dalam pandangan klasik suatu tindak kekerasan (*violence*) menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.

Defenisi ini sangat luas sekali karena menyangkut pula perbuatan “mengancam” disamping suatu tindakan nyata. Namun demikian kekerasan dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menunjukkan kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif maupun mengenai tindakannya seperti perkosaan dan pembunuhan.

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar, dalam Romli Artasasmitha (2004:54) diartikan sebagai:

“...Penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak...”.

Dalam kamus bahasa Indonesia kekerasan diartikan dengan (Trisno Yuwono, 1994:223) menyebutkan :

“.....Perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain.

Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.....”.

Mansour Faqih dalam Abdul Wahid dan Moh. Irvan (2001:30), pengertian kekerasan adalah :

“.....Pada objek fisik maupun psikologis, hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu.....”.

Roni Widodo (www.Sekitar.kita.Com, Januari, 2007), mengambil kutipan dari WHO (WHO, 1999) menyatakan bahwa kekerasan adalah :

“....Penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak...”.

Yesmil Anwar, dalam Romli Artasasmita (2004:56), kekerasan dapat dipandang dari tiga sudut pandang yaitu :

1. Sudut pandang psikologis: Kekerasan sebagai suatu ledakan kekuatan dalam wujud yang tidak masuk akal.
2. Sudut pandang etnis, Kekerasan adalah suatu serangan terhadap harta dan kebebasan orang lain.

3. Sudut pandang politis, Kekerasan adalah penggunaan kekuatan untuk merebut kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan secara tidak sah.

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan dengan kekerasan tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa: membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Romli Atmasasmitha (2004:57), dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.

Pengertian kekerasan menurut hukum pidana tertuang juga di dalam Pasal 351 KUHPidana, Pasal ini hanya mengatakan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Jelas dalam Pasal 351 KUHPidana kata “penganiayaan” tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu, seperti misalnya kata “mengambil” dalam kasus pencurian. Maka dapat dikatakan, inipun nampak ada rumusan secara material tetapi tidak nampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan.

Pada dasarnya rumusan Pasal 351 KUHPidana, Penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi :

1. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat 1).
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2).
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3).

4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).

Perbedaan penggolongan penganiayaan seperti di atas, pada akibat dari penganiayaan, walaupun pada bentuk ke-4 merupakan perluasan arti dari penganiayaan. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian dalam hal ini merupakan bentuk pokok.

Menurut Adami Chazawi (2004:12) bentuk pokok artinya bahwa pada Pasal 351 KUHPidana memuat semua unsur dari tindak pidana penganiayaan, berbeda dengan bentuk lain seperti Pasal 352 dan 353 KUH-Pidana, hal ini hanya penjabaran dari bentuk pokok tersebut. Sehingga penganiayaan dapat dirumuskan secara yuridis dalam Pasal 351 KUHPidana adalah:

”.....Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan sipetindak.....”

Dalam penganiayaan biasa Pasal 351 KUH-Pidana, kesengajaan pelaku tidak ditujukan pada akibat luka berat, sebab apabila ditujukan kepada luka berat tidak lagi menjadi penganiayaan biasa melainkan penganiayaan berat sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Pasal 354 ayat (1) KUHPidana.

Mengenai ketentuan terkait penganiayaan, dapat dilihat pada Pasal 351 – Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Yang dimaksud penganiayaan, tidak dijelaskan dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo (1996:120) mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu.

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

Dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.

3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menurut R. Soesilo (1996:90), tindakan-tindakan di atas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapa dengan tangan memukul anaknya karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.

Berdasarkan uraian di atas dan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka perbuatan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap seorang perempuan (isteri) yang dipukul dan ditampar sehingga menimbulkan rasa sakit yang juga membuat menederita pihak korban, maka perbuatan pelaku tersebut yang dengan sengaja, dan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka

bagi orang lain (perempuan sebagai korban), maka perbuatan tersebut dapat dipidana sebagai tindak pidana penganiayaan.

R. Sianturi (2002: 608), kekerasan atau bahasa Inggris: *violence* berasal dari bahasa Latin: *violentus* yang berasal dari kata *vi* atau *vis* berarti kekuasaan atau berkuasa). Kekerasan dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan. Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Akar kekerasan: kekayaan tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, politik tanpa prinsip.

Menurut Zakariah Idris (1988:452) kekerasan adalah: perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain"

R. Sianturi (2002: 610) memberi arti kekerasan atau tindak kekerasan yaitu "melakukan suatu tindak badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya".

Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan bahwa: "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 89 KUHP, R.Soesilo (1996: 98) memberi penjelasan bahwa:

"Melakukan kekerasan artinya rmempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya".

Berdasarkan uraian di atas maka delik kekerasan merupakan suatu perbuatan dengan penggunaan kekuatan fisik ataupun alat secara tidak sah dan melanggar hukum yang membuat akibat-akibat seseorang pingsan, tidak berdaya lagi atau menyebabkan matinya seseorang.

Di dalam buku kedua KUHP, penganiayaan dapat dibedakan atas 5 (lima) jenis

1. Penganiayaan Biasa

Jenis penganiayaan ini diatur di dalam Pasal 351 KUHP. Bentuk penganiayaan ini dapat dikatakan sebagai penganiayaan biasa apabila menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Termasuk pula penganiayaan yang sengaja merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan ini diancam dengan hukuman berat apabila penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan luka berat atau mati. Percobaan melakukan ini tidak dapat dihukum.

2. Penganiayaan Ringan

Jenis penaaniayaan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Bentuk penganiayaan ini disebut sebagai penganiayaan ringan apabila penganiayaan tersebut tidak menjadikan sakit atau terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu.

Jenis penaaniayaan ini diatur di dalam Pasal 353 KUHP. Pasal ini dapat dikenakan si pembuat apabila penganiayaan yang dilakukan direncanakan terlebih

dahulu. Jika berakibat luka berat atau mati maka hukumannya lebih berat. Percobaan melakukan penganiayaan ini dapat dikenakan hukuman. Pengertian luka berat dapat dilihat pada Pasal 90 KUHP, yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama Lebih dari empat minggu;
7. Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seseorang perempuan

4. Penganiayaan berat

Jenis penganiayaan berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Pasal ini dapat dikenakan apabila niat pembuat memang ditujukan pada melukai berat. Apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu termasuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat (dikenakan Pasal 351 KUHP). Percobaan melakukan kejahatan ini dapat dikenakan hukuman.

5. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu.

Penaaniayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 355 KUHP. Bahwa yang dimaksud di dalam pasal ini adalah penganiayaan dalam Pasal 354 yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Percobaan melakukan kejahatan ini dapat dikenakan hukuman.

Selanjutnya pengertian kekerasan dalam rumah tangga disebutkan dalam Pasal 1

Butir 1 UU PKDRT diatur bahwa :

"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Bentuk-bentuk Kekerasan dalam rumah Tangga dalam Pasal 5 UU PKDRT adalah meliputi

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.

UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT telah mengatur secara khusus mengenai ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik (Pasal 6 UU PKDRT).

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat

2. Kekerasan psikis (Pasal 7 UU PKDRT).

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual (Pasal 8 UU PKDRT).

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9 UU PKDRT).

- a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b) Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Romli Artasasmita (2004:7) kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga”.

Berkaitan dengan penelitian ini, berdasarkan beberapa pengertian tentang kekerasan tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dengan sengaja dengan maksud menyakiti dan atau melukai seseorang perempuan (isteri).

2.3. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ruang lingkup rumah tangga awalnya diatur dalam Pasal 356 KUHP, yaitu: ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya. Kemudian ruang lingkup rumah tangga juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PKDRT, yaitu :

- 1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:
 1. suami, istri, dan anak;
 2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga, tidak selamanya perempuan yang menjadi korban, namun haruslah dilihat latar belakang perbuatan, siapa yang paling berinisiatif melakukan kekerasan tersebut, termasuk perbedaan dalam kekuatan fisik, dan kemampuan bertikai antara suami istri, tingkat keseriusan untuk menggunakan kekuatan fisik, serta apakah tindak kekerasan tersebut dimaksudkan untuk membela diri.

Kekerasan dalam rumah tangga oleh beberapa ahli mendefinisikan sebagai pola perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman

atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangannya.

2.4. Teori-teori Terjadinya Kejahatan

Sebelum penulis menguraikan beberapa teori yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan, lebih dulu penulis menguraikan secara singkat beberapa pengertian kejahatan oleh beberapa ahli.

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989:125) adalah:

“Perbuatan atau tindakan yang jahat” yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiayaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.

Menurut Plato (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001:11) bahwa “emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan”.

Selanjutnya menurut Aristoteles (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001:11) menyatakan bahwa:

“Kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan”.

Sementara Thomas Aquino (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001:11) menyatakan bahwa “pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, maka mudah menjadi pencuri”.

Sutherland (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001:11) memasuki proses pembuatan Undang-undang, pelanggaran dari undang-undang dan reaksi dari pelanggaran Undang-undang tersebut (*reacting toward the breaking of the law*).

Menurut Bonger (1982:21):

“Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan”.

1. Pengertian kejahatan dari segi yuridis

Menurut pandangan hukum, yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum, atau lebih tegasnya bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan hidup dalam suatu kelompok masyarakat.

R Soesilo (1985:13) menyebutkan pengertian kejahatan secara yuridis adalah:

“Kejahatan untuk semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHPidana misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan Pasal 338 KUHPidana yang mengatur barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (15 tahun)”.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan

Sementara menurut Edwin H. Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:14), bahwa: ciri pokok dari kejahatan adalah “perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas”.

Jadi secara yuridis kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, bersifat anti sosial dan melanggar ketentuan dalam KUHPidana.

2.Pengertian Kejahatan dari Segi sosiologis

Menurut R Soesilo (1985:13) bahwa:

“Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak atau belum ditentukan dalam Undang-undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa pembaharuan tersebut menyerang atau merugikan masyarakat”.

Sementara menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2001:15) bahwa:

“Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama keadaan itu dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaidah yang ada dalam masyarakat”.

2.Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Di dalam kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan. Namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. Teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:

1. Teori Klasik.

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.

Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa:

Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut. (*That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure*).

Lebih lanjut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:21) menyatakan bahwa:

Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut.

Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat, sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula

kemungkinan adanya peristiwa- peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2. Teori Neo Klasik.

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik. Dengan demikian, teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

3. Teori Sosialis.

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 Masehi. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori Tipologis.

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau *bio-typologis*. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan

antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Lombroso/Mazhab Antropologis.

Made Darma Weda, (1996:16), teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya dikatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.

Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso (Made Darma Weda, 1996:16) yaitu:

- 1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;
- 2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;
- 3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal;
- 4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan;
- 5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *theory of imitation (Le lois de'l imitation)*.

Teori Lombroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut,

Menurut Goring (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa :

“Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan”.

b. Teori Mental Tester.

Teori *mental Tester* ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan pejahat.

Menurut Goddard (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa:

“Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum”.

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

c. Teori Psikiatrik.

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi (yang berdasarkan struktur). Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan *moral insanity* sebagai sebab-sebab kejahatan.

Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu daripada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi situasi sosial.

d. Teori Sosiologis.

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*).

Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

6. Teori Lingkungan.

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.

Menurut Tarde (Made Darma Weda, 1996:20) bahwa :

“Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh *imitation*. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya”.

Kartini Kartono, (2009:16), secara kriminologis, kejahatan dan perilaku menyimpang dapat dijelaskan sebagai hasil bekerjanya faktor-faktor sosio

kultural, faktor-faktor interaksi, faktor-faktor pencetus dan faktor-faktor reaksi sosial.

Kartini Kartono (2009:17), beberapa teori yang membahas peranan dari faktor-faktor itu sebagai faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan dan membentuk karir criminal, yaitu yang dikategorikan sebagai teori-teori yang membahas tentang peranan faktor-faktor Sosio-Kultural

Kartini Kartono (2009:20), didalam kriminologi terdapat sejumlah teori yang dapat dimasukkan kedalam kelompok teori yang menekankan peranan penting faktor-faktor sosio-kultural dalam membahas kejahatan dan perilaku menyimpang, antara lain teori kejahatan dan kondisi ekonomi, teori anomie, teori-teori sub kebudayaan, teori-teori konflik dan sebagainya.

Kartini Kartono (2009:22), beberapa teori penting dalam memicu terjadinya kejahatan yakni :

a. Teori *differential opportunity structure*

Muhammad Mustofa (2007:54), teori yang dikembangkan oleh Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin ini menentang beberapa postulat yakni Sub kebudayaan delikueni terbentuk apabila terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan yang dikehendaki secara kultural diantara kaum muda golongan (lapisan) bawah dengan kesempatan-kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan ini melalui cara-cara yang sah.

b. Teori mengenai krisis ekonomi dan kejahatan

Kartini Kartono (2009:23), Berbagai jenis situasi gangguan ekonomi dikaji dalam bagian-bagian yang terpisah: Krisis-krisis yang parah termasuk yang

disebabkan bencana alam, krisis-krisis ekonomi yang tercermin dalam inflasi, resesi dan *mis-employment*, kekurangan bahan dan tekanan-tekanan ekonomi yang kronis.

Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari diskusi-diskusi antara lain:

Pertama, pertumbuhan ekonomi berkorelasi secara positif, berbeda-beda dengan angka laju yang tinggi dari sebagian besar kategori kejahatan-kejahatan yang dilaporkan.

Kedua, melalui pengukuran indikator-indikator ekonomi pada tingkat mikro yang tercermin dalam pengangguran, kelesuan bisnis serta hilangnya daya beli dapat ditandai adanya peningkatan yang tajam dari sebagian besar kategori kejahatan yang dilaporkan.

Ketiga, tenggang waktu antara fluktuasi ekonomi dan peningkatan angka laju kejahatan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya, masyarakat dan waktu.

Keempat, kejahatan-kejahatan utama (primer) yaitu kejahatan yang secara langsung berhubungan dengan disfungsi ekonomi berkorelasi dengan kecenderungan dan terutama dikondisikan oleh kebutuhan-kebutuhan konkrit serta harapan-harapan yang mengalami frustrasi. Diantara kejahatan atau perilaku menyimpang lain yang meningkat adalah kejahatan-kejahatan ekonomi, yakni penadahan dan penipuan konsumen, pelanggaran norma non-kriminal, pelanggaran-pelanggaran lain, seperti: alkoholisme.

Kelima, seringkali masalah yang paling serius dihadapi adalah gejala kejahatan sekunder yang terjadi apabila kejahatan primer yang berkaitan dengan krisis tidak terkendali.

Romli Artasasmita (2004:12), secara teoritik M. Harvey Brenner mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan, yakni penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan kegiatan-kegiatan industri illegal, terdapatnya bentuk-bentuk “innofasi” sebagai akibat kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosio-struktural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi innovator potensial yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum.

c).Teori-teori kriminologi baru atau kriminologi kritis

Muhammad Mustofa (2007:52), William J. Chambliss secara khusus membahas tentang isi dan bekerjanya hukum pidana, konsekuensi kejahatan bagi masyarakat dan sebab musabab kejahatan.

Muhammad Mustofa (2007:56), tentang latar belakang kejahataan, Chambliss mengemukakan bahwa kejahatan berasal dari orang-orang yang bertindak secara rasional sesuai dengan posisi klasnya. Kejahatan adalah suatu reaksi atas kondisi kehidupan klas seseorang dan senantiasa berbeda-beda tergantung pada struktur-struktur politik dan ekonomi masyarakat.

2.5.Sanksi Terhadap Kekerasam Dalam Rumah Tangga

Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yakni tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka sanksi terhadap KDRT tersebut, penulis akan menjelaskan beberapa ketentuan mengenai sanksi terhadap KDRT.

Dalam UU Nomor 23 Tentang PKDRT diatur hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam bab VIII Pasal 44 sampai dengan Pasal 55, sebagai berikut:

Dalam Pasal 44 UU PKDRT ditentukan :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dalam Pasal 45 UU PKDRT juga ditentukan :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 46 UU PKDRT ditentukan :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Dalam Pasal 47 UU PKDRT ditentukan bahwa :

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48 UU PKDRT ditentukan :

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya Pasal 49 UU PKDRT :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Dalam Pasal 50 ditentukan :

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Akan tetapi untuk kekerasan fisik maupun psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah merupakan delik aduan (lihat Pasal 51 dan 52 UU KDRT) yaitu proses pidana hanya bisa dilakukan apabila ada

pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana (atau kuasanya).

Sumber data dari internet Wikidot.com, diperoleh bahwa menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Pencabutan pengaduan ini dapat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (lihat Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Hal tersebut diatur dalam Pasal 53 UU PKDRT yang menentukan bahwa : Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Selanjutnya Pasal 51 UU PKDRT ditentukan bahwa :

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Selanjutnya dalam Pasal 52 juga ditentukan bahwa :

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

2.6. Pengertian dan Bentuk-bentuk Putusan Hakim

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya “putusan hakim” diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan

sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya, yaitu menerima putusan, melakukan upaya hukum banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya.

Lilik Mulyadi (2007:201), pengertian “Putusan Pengadilan” menurut Leden Marpaung adalah:

“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”.

Bab I angka 11 KUHAP menyebutkan “Putusan Pengadilan” adalah:

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Lilik Mulyadi (2007:201), pengertian “Putusan Pengadilan” menurut Lilik Mulyadi ditinjau dari visi teoretik dan praktik adalah :

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”

a. Putusan Bebas (*Vrijsppraak*)

Secara teoretik, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*Vrijsppraak*”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*Acquittal*”.

Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa atau Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Putusan bebas dijatuhkan oleh Majelis Hakim oleh karena dari hasil pemeriksaan di sidang

pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Akan tetapi, menurut penjelasan pasal demi pasal atas

Pasal 191 (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Lilik Mulyadi (2007:218), secara yuridis dapat disebutkan bahwa putusan bebas apabila Majelis Hakim setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa :

1. Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatieve wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut dalam KUHAP. Jadi, pada prinsipnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak cukup membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut.
2. Majelis Hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah terpenuhi, tetapi Majelis Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

Ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*). Pada pasal tersebut di atas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dirumuskan dengan redaksional bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Dengan demikian bahwa titik tolak ketentuan Pasal 191 (2) KUHP ditarik suatu konklusi dasar bahwa pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa atau Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan “perbuatan pidana”.

c. Putusan Pidanaan (*Veroordeling*)

Putusan pidanaan atau “*Veroordeling*” pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 (1) KUHP dengan redaksional bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Apabila hakim menjatuhkan putusan pidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHP. Selain itu, jika dalam menjatuhkan putusan pidanaan, terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka dapat diperintahkan Majelis Hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima Tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 (4) huruf b KUHP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 Ayat 2 KUHP).

2.7. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

a. Pertimbangan Yuridis

Lilik Mulyadi (2007:193), dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan bebas (*vrijspraak*), hakim harus benar-benar menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa :

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim”.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Lilik Mulyadi (2007:194), mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni :

“Pertimbangan *yuridis* adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta *yuridis* yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan *non-yuridis* dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.”

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*), dan *modus operandi* tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan.

Lilik Mulyadi (2007:194), selain itu, harus diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Setelah itu, majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek teoretik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Menurut Lilik Mulyadi (2007:196), setelah diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain :

1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
2. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi terdakwa atau penasihat hukum.
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Hal-

hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.

b.Pertimbangan Sosiologis

Kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini tertuang dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang rumusannya :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sebagai upaya pemenuhan yang menjadi kehendak rakyat ini, maka dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan agar penegakan hukum di negara ini dapat terpenuhi. Salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berkaitan dengan masalah ini adalah :

Hakim sebagai penegak hukum menurut Pasal 5 (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat sehingga dia harus turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, dikalangan praktisi

hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka yang penuh dengan muatan normatif dan diikuti dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif. Dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif), pengadilan cenderung dibebani tanggung jawab yang teramat berat dan nyaris tidak terwujud.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara adalah :

1. Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh besar bagi pelaku, masyarakat, dan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, semakin besar dan banyak pertimbangan hakim, maka akan semakin mendekati keputusan yang rasional dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, harus juga diperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia, yakni hakim harus berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.

Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sifat tindak pidana (apakah itu suatu tindak pidana yang berat atau ringan).
2. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana itu.

3. Keadaan dan suasana waktu melakukan tindak pidana tersebut (yang memberatkan atau meringankan).
4. Pribadi terdakwa yang menunjukkan apakah dia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja; atau apakah dia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi.
5. Sebab-sebab untuk melakukan tindak pidana.
6. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara (apakah dia menyesal tentang kesalahannya atau dengan keras menyangkal, meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya).
7. Kepentingan umum.

c. Pertimbangan Subjektif

Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan hukum. Artinya, perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang

ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan pelaku pun tidak

3. Perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dipersalahkan itu dapat disebabkan karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatan dan dalam keadaan darurat.
4. Harus terjadi adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
5. Harus melawan hukum, artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata atau jelas bertentangan dengan aturan hukum.
6. Harus tersedia ancaman hukumnya, kalau ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman tersebut dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh pelaku. Apabila dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu dalam tindak pidana, maka pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1.Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Putusan Perkara Nomor 167/Pid.B/2014/PN.Sidrap

1. Posisi Kasus

Primair :

Bahawa terdakwa Haris Bin Lasineng pada hari kamis tanggal 10 April 2014 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Lawawoi Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi Lia Binti Muhmin bertemu dengan terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Lia Binti Muhmin, dan dalam pertengkaran mulut tersebut terdakwa tidak bisa lagi menahan diri dan emosi sehingga langsung memukul terdakwa dengan cara menampar bagian wajah saksi Lia Binti Muhmin dengan menggunakan tangannya, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm standar merek GM dan langsung memukul helm standar tersebut ke bagian wajah saksi Lia Binti Muhmin sebanyak 1 (satu) kali dan membantingnya ke tanah. Selanjutnya terdakwa kembali memukul atau menampar bagian wajah saksi Lia Binti Muhmin

dengan menggunakan tangannya sebanyak beberapa kali, dan terdakwa juga menendang betis saksi Lia Binti Muhmin sebanyak 2 (dua) kali serta mendorong sampai terjatuh ke tanah.

Bahwa akibat dari perbuatan tersebut terdakwa yang telah memukul saksi Lia Binti Muhmin dengan menggunakan tangan dan 1 (satu) buah helm standar kebagian wajah sehingga mengakibatkan rasa sakit dan menderita memar/bengkak pada bagian wajah saksi Lia Binti Muhmin dan telinga kanannya mengeluarkan darah, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 04/PKM-WP/VER/2014 Tanggal 30 April 2014 yang dibuat oleh Dr. Rahmani Syamsuddin, dengan hasil pemeriksaannya bahwa bengkak pada mata sebelah kiri enam kali lima centi meter dan luka lecet pada jari manis tangan kanan satu kali satu centi meter.

Bahwa antara terdakwa dengan saksi Lia Binti Muhmin masih terikat pernikahan yang sah (suami istri), sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 338/IIX/2004 tanggal 5 Oktober 2004.

Subsidiar :

Bahawa terdakwa Haris alias Lasineng pada hari kamis tanggal 10 April 2014 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Lawawoi Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi Lia Binti Muhmin bertemu dengan terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Lia Binti Muhmin, dan dalam pertengkaran mulut tersebut terdakwa tidak bisa lagi menahan diri dan emosi sehingga langsung memukul terdakwa dengan cara menampar bagian wajah saksi Lia Binti Muhmin dengan menggunakan tangannya, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm standar merek GM dan langsung memukul helm standar tersebut ke bagian wajah saksi Lia Binti Muhmin sebanyak 1 (satu) kali dan membantingnya ke tanah. Selanjutnya terdakwa kembali memukul atau menampar bagian wajah saksi Lia Binti Muhmin dengan menggunakan tangannya sebanyak beberapa kali, dan terdakwa juga menendang betis saksi Lia Binti Muhmin sebanyak 2 (dua) kali serta mendorong sampai terjatuh ke tanah.

Bahwa akibat dari perbuatan tersebut terdakwa yang telah memukul saksi Lia Binti Muhmin dengan menggunakan tangan dan 1 (satu) buah helm standar ke bagian wajahnya sehingga mengakibatkan rasa takut terhadap saksi Lia Binti Muhmin, jangan sampai di kemudian hari terdakwa kembali memukul atau menyakitinya.

Bahwa antara terdakwa dengan saksi Lia Binti Muhmin masih terikat pernikahan yang sah (suami istri), sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 338/IIX/2004 tanggal 5 Oktober 2004.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Bahawa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Haris alis Lambae Bin Lasineng, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi lamanya penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Duaribu Rupiah).

3. Amar Putusan

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta pasal-pasal lain dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Haris alias Lambae Bin Lasineng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm standar warna putih bintik-bintik keca riben/gelap merk GM;
 - 1 (satu) buah buku akta nikah Nomor 388/11/X/2004;Dikembalikan kepada saksi korban Lia Binti Muhmin;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2000,- (Duaribu Rupiah)

4. Analisa Penulis

Bedasarkan putusan perkara No.167/Pid.B/2014/PN.Sidrap, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yakni berupa kekerasan fisik kepada korban (istri terdakwa). Oleh karena itu, terdakwa dipersalahkan melanggar peraturan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut analisa penulis, bahwa penerapan hukum pidana dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang menangani perkara ini sudah benar, yakni pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Hal ini sesuai dengan ancaman pidananya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kasus ini pelaku dan korban adalah suami istri sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu dari majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut yakni Andi Nur Haswah, SH (wawancara tanggal 27 Juli 2015) yang mengatakan bahwa :

“Penerapan hukum pidana dalam perkara ini berupa pidana penjara 5 (lima) bulan sudah tepat karena sesuai Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena telah jelas dalam dakwaan jaksa penuntut umum bahwa baik pelaku maupun korban masih terikat dalam tali perkawinan. Hal ini termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga”.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan hakim Andi Nurhaswah SH, (wawancara, 27 Juli 2015) yang mengatakan bahwa:

“Adapun dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif yang terdiri dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah tepat karena dalam menyusun dakwaan harus memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generali*, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 disini adalah *lex specialis*”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik
3. Dalam lingkup rumah tangga

Berikut ini penulis membahas secara singkat unsur-unsur yang juga merupakan salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Unsur-unsur yang dimaksud adalah :

1.Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang cakap, dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum sehingga perbuatan tersebut secara hukum dapat dipertanggung-jawabkan.

Bahwa terdakwa Haris alias Lambae Bin Lasineng sejak proses penyidikan, penuntutan dan hingga pemeriksaan dalam persidangan mampu mengikuti tahapan pemeriksaan serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga perbuatan tindak pidana yang dilakukan olehnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2.Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik

Bahwa terdakwa Haris alias Lambae Bin Lasineng melakukan pemukulan dan penamparan kepada korban yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar pukul 11.00 wita, di Lawawoi, Kelurahan Lawawoi,

Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidrap yang mengalibatkan rasa sakit dan memar/bengkak serta telinga kanan korban mengeluarkan darah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor 04/PKM-WP/VER/2014 tanggal 30 April yang dibuat oleh Dr. Rahmani Syamsuddin.

3.Unsur dalam Lingkup Rumah Tangga

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuhan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar saksi korban Lia Binti Muhmin adalah istri terdakwa yang tinggal/hidup dalam satu lingkup rumah tangga. Hal ini menerangkan bahwa jelas saksi korban merupakan bagian dari lingkup rumah tangga sesuai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka perbuatan tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut.

Menurut penulis hukuman pidana penjara 5 (lima) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap menurut rasa keadilan penulis memang dirasa sangat ringan. Akan tetapi dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya mengacu pada Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tentang PKDRT yang menentukan bahwa :

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tentang PKDRT yang menentukan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap

isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dengan Memperhatikan bahwa akibat perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, maka menurut penulis penerapan hukum pidana dalam Pasal 44 ayat (4) tersebut sudah tepat, justru lebih tinggi 1 (satu) bulan dibanding ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (4) yakni selama 5 (lima) bulan.

3.2.Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana KDRT Nomor 167/Pid.B/2014/PN.Sidrap

Dalam upaya membuat suatu putusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis. Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam pembahasan ini dijelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum bagi hakim dalam putusan Nomor 167/Pid.B/2014/PN.Sidrap.

1. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Primair, Nomor : Reg. Perkara : PDM-SIDRAP/09/2014, tanggal 02 April 2014 sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi Lia Binti Muhmin dan saksi Muh. Agus Bin Haris

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan memepertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu : Primair melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004, Subsidiaritas Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair dari Penuntut Umum terlebih dahulu yaitu Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga.

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang bahwa atas keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya, maka diketahui bahwa terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah terdakwa Haris alias Lambae Bin Lasineng dengan identitas sebagaimana telah tersebut di atas.

Menimbang bahwa atas keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa haris alias Lambae Bin Lasineng adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*).

Ad.2.Melakukan kekerasan fisik

Menimbang bahwa terhadap unsur melakukan kekerasan fisik adalah merujuk pada perbuatan dari pelaku.

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, kata melakukan diartikan sebagai mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan atau tindakan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. 04/PKM-WP/VER/V/2014 dari Puskesmas Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu, Jl. Jend. Sudirman No. 31 Uluale, tanggal 30 April 2014 atas nama Lia Binti Muhmin, yang dibuat oleh dr. Rahmani Syamsuddin, hasil pemeriksaan : bengkak pada mata sebelah kiri enam kali lima sentimeter, luka lecet pada jari manis tangan kanan satu kali satu sentimeter.

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikemukakan, maka luka yang diderita pada korban disebabkan trauma tumpul.

Menimbang bahwa luka saksi korban diakibatkan oleh perbuatan terdakwa yang menampar pipi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang bahwa oleh karena luka tersebut, korban merasakan sakit dibagian telinga dan kepala terasa pusing.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terhadap unsur “melakukan kekerasan fisik” ini Majelis hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga

Menimbang bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan batas-batas atau untuk membatasi area/wilayah yang digolongkan termasuk dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Menimbang bahwa yang termasuk dalam kategori lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 UU Nomor Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga yaitu suami, istri dan anak, orang memiliki hubungan keluarga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa tersebut adalah istri dari terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan kutipan Buku Nikah Nomor 388/11/X/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ujung Kota Parepare menerangkan

bahwa terdakwa dan saksi korban Lia Binti Muhmin adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2004 yang kemudian terlampir dalam daftar barang bukti diketahui bahwa korban adalah istri sah dari terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa dalam pidana Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa selama dalam persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, oleh karena nya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, tetapi bertujuan untuk menyadarkan agar dimasa mendatang terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi serta mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karenanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sepatutnya terdakwa lakukan mengingat terdakwa adalah kepala rumah tangga yang seharusnya menjadi pelindung bagi keluarganya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

2. Analisa Penulis

Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), maka sudah tepat terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Hal tersebut juga didukung oleh hakim Andi Nur Haswah, SH (wawancara, 27 Juli 2015), yang mengatakan bahwa:

“Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan tindak pidana, apakah perbuatan itu telah memenuhi semua unsur dalam ketentuan pidananya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan”.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Haris alais Lambe Bin Lasineng terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, serta menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (liam) bulan.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) bulan kepada terdakwa karena terbukti telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yakni terhadap istri terdakwa sendiri, dengan mempertimbangkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Menurut penulis seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT yang menentukan bahwa :

“Akibat perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) di atas, maka menurut penulis apabila ketentuan dalam pasal tersebut dalam pertimbangan Majelis Hakim, maka sudah tepat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya selama 5 (lima) bulan.

Oleh karena itu, menurut penulis bahwa vonis 5 (lima) bulan penjara tersebut yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT.

Terhadap vonis yang sudah diputus oleh Hakim, seringkali ada pihak-pihak yang keberatan dan tidak setuju apabila vonis itu sangat ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan seseorang, terutama bagi korban.

Berkaitan dengan vonis yang ringan tersebut dan untuk melengkapi data dalam penelitian ini, penulis juga mewawancarai Terdakwa Haris alias Lambe Bin Lasineng, saksi korban Lia Binti Muhmin dan saksi Muh. Agus Bin Haris atas tanggapannya tentang vonis pidana penjara 5 (lima) bulan tersebut.

Dari wawancara penulis dengan Terdakwa Haris alias Lambe Bin Lasineng (wawancara tanggal 29 Juli 2015) yang mengatakan bahwa :

“Hukuman penjara selama lima bulan yang dijatuhak oleh Hakim, saya terima, itu sudah putusan Hakim, saya tidak bisa menolak karena itu sudah aturan hukum”.

Selanjutnya wawancara penulis dengan saksi korban Lia Binti Muhmin (wawancara tanggal 30 Juli 2015) yang mengatakan bahwa :

“Sebenarnya saya tidak begitu setuju dengan hukuman yang cuma lima bulan penjara, karena itu sangat ringan, tapi saya tidak bisa apa-apa karena itu sudah putusan Hakim, diterima saja”.

Selanjutnya dalam wawancara penulis dengan saksi Muh. Agus Bin Haris (wawancara tanggal 30 Juli 2015) yang mengatakan bahwa :

“Hukuman bapak saya cuma lima bulan, tidak apa-apa karena saya juga kasian sama bapak karena bapak kerja cari uang”.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, menurut analisa penulis bahwa baik Terdakwa maupun kedua saksi pada dasarnya dapat menerima putusan Hakim, karena putusan itu sudah sesuai ketentuan dalam UU PKDRT.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada bab tersebut di atas, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkara Nomor 167/Pid.B/2014/PN.Sidrap telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam hal ini Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang mengatur tentang ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 44 ayat (1) yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Penerapan hukum pidana dalam perkara Nomor 167/Pid.B/2014/PN.Sidrap dengan pidana penjara hanya 5 (lima) bulan memang cukup ringan, akan tetapi hukuman itu sudah sesuai ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Adapun pertimbangan hukum bagi Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana KDRT pada perkara Nomor : 167/Pid.B/2014/PN.Sidrap Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yakni mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti alat bukti dan kesaksian, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang

didakwakan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, selain itu juga Majelis Hakim mempertimbangkan tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi terdakwa sehingga terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan menyakinkan oleh karena harus dipidana sesuai ancaman pidananya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:

Penerapan hukum pidana kepada terdakwa pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana ancaman pidananya yang masih ringan , sehingga disarankan kepada pembuat Undang-undang dengan para penegak hukum agar memikirkan bagaimana hukuman pidananya ditambah mengingat masih banyaknya tindakan KDRT yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dikarenakan hukuman bagi pelaku masih ringan, sehingga hukuman itu tidak membawa efek jera. Dikhawatirkan tindakan KDRT itu terus meningkat karena hukuman pidananya masih ringan. Penulis juga menyarankan agar Pasal 44 ayat (4) dalam tindak pidana KDRT yang tidak membuat korbannya cacat dan masih mampu melakukan pekerjaan sehari-hari dimasukkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Agar tindak pidana KDRT yang masih banyak terjadi dalam masyarakat, disarankan kepada Hakim sebagai penentu dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku KDRT agar juga mempertimbangkan kesaksian-kesaksian dari pihak terdakwa yang mungkin bisa dijadikan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf dalam menentukan pidana terhadap pelaku KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur bahwa :

- Abdul Wahid dan Moh. Irvan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasaan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.
- Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKab, Yogyakarta.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial, 2009*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Matriman Prodjohamidjojo, 1996. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*. PT . Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Mustofa. 2007, *Kriminologi*, FISIP UI Press, Jakarta.
- Romli Artasasmitha, 2004, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco: Bandung.
- R. Soesilo, 1996, *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal-pasal demi pasal*,
- R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehean, Jakarta.
- Trisno Yuwono, 1994, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Arkola, Surabaya\
- Wirjono Prodjodikoro, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Zakariah Idris, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Depatemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Internet :

Roni Widodo, 2007, *www.Sekitar kita.Com* (diakses 4 februari 2015).

(<http://lenteraimpian.wordpress.com/2010/02/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga/>
(diakses 3 maret 2015)

<http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=5700>.(diakses 17 maret 2015)

Tribunnews.com, Senin 27/4/2015 (diakses 23 maret 2015)

<http://wangmuba.com/-tag/psikologikeluarga>,

Jurnal Hukum Nomor. 3 Volume 17 Juli 2010: 475 – 491, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan (diakses 18 april 2015)

